

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LAPORAN PALSU SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL

Shevchenko Jenov Sundah,
Lusy K.F.R. Gerungan, Hendrik Pondaag

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Fenomena kejahatan laporan palsu (*false reporting*) yang kini bertransformasi menjadi ancaman hibrida (*hybrid threat*) yang membahayakan keamanan nasional di era digital. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur laporan palsu di Indonesia serta mengevaluasi mekanisme penegakan hukumnya dalam bingkai pertahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan perbandingan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, kejahatan laporan palsu merupakan delik formil yang diatur dalam Pasal 220 KUHP lama dan diperbarui secara lebih proporsional melalui sanksi alternatif (pidana penjara atau denda Kategori II) dalam Pasal 361 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Dalam konteks keamanan nasional, laporan palsu skala makro terbukti menciptakan dampak sistemik berupa pengalihan sumber daya keamanan (*resource diversion*), celah keamanan (*security gap*), kegaduhan sosiologis, hingga konflik horizontal. Preseden Kasus Ratna Sarumpaet (2019) memperlihatkan bahwa fleksibilitas instrumen hukum seperti Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 sangat efektif untuk menjerat kebohongan publik yang menerbitkan keonaran nasional. Melalui studi komparatif, penegakan hukum di Indonesia dinilai masih bersifat legalistik-formal dan reaktif sehingga negara menanggung seluruh kerugian operasional investigasi fiktif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Laporan Palsu, Keamanan Nasional, Ancaman Hibrida, Studi Komparatif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, keterbukaan informasi memperkuat partisipasi publik; namun, di sisi lain, perkembangan tersebut meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan informasi dalam bentuk laporan palsu (*false reporting*). Laporan palsu tidak hanya menyebabkan kerugian bagi individu atau institusi tertentu, tetapi juga mampu mengganggu stabilitas sosial dan dapat berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana laporan palsu telah diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, khususnya Pasal 220 KUHP mengenai perbuatan membuat pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, serta Pasal 317 KUHP tentang fitnah. Selain itu¹, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kerugian publik.²Namun, perkembangan praktik laporan palsu dalam konteks digital menunjukkan eskalasi yang signifikan. Laporan palsu kini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik, ekonomi, maupun propaganda. Dalam beberapa kasus, laporan palsu yang tersebar melalui media digital dapat menciptakan disinformasi, kepanikan publik, memicu polarisasi, serta melemahkan legitimasi institusi negara.

Kejahatan laporan palsu atau penyebaran berita bohong (hoaks) yang mengancam keamanan nasional bukan sekadar masalah "iseng", melainkan instrumen yang sering digunakan untuk memicu konflik horizontal atau mendelegitimasi institusi negara. Berikut adalah beberapa contoh kasus signifikan di Indonesia yang pernah mengancam stabilitas dan keamanan nasional :

Salah satu contoh kasus laporan palsu atau penyebaran berita bohong yang paling berdampak secara nasional di

¹ Kitab Undang-undang hukum pidana pasal 371 & pasal 220

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Indonesia adalah kasus Hoaks Penganiayaan Ratna Sarumpaet pada tahun 2018. Meskipun berawal dari narasi individu, kasus ini berkembang menjadi ancaman keamanan nasional karena terjadi di tengah panasnya suhu politik menjelang Pemilu, memicu polarisasi massa, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.

Berikut adalah dampak menyeluruh dari laporan palsu tersebut :

1. Ancaman terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan

Laporan palsu ini sempat menciptakan narasi bahwa negara atau kelompok tertentu melakukan tindakan represif terhadap aktivis. Hal ini memicu ketegangan antarpendukung politik di seluruh Indonesia. Jika tidak segera terungkap, laporan tersebut berpotensi memicu kerusuhan massa atau demonstrasi besar di berbagai daerah yang merasa tidak puas dengan situasi keamanan dalam negeri.³

2. Disrupsi Kepercayaan Publik (Erosi Legitimasi)

³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015: Menghadapi Ancaman Non-Militer dan Disinformasi*, (Jakarta: Kemhan RI, 2015), hlm. 64

Dampak yang sangat terasa adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi. Ketika tokoh publik ikut menyebarkan laporan palsu tersebut, terjadi kebingungan massal (*information disorder*). Hal ini membahayakan keamanan nasional karena masyarakat menjadi sulit membedakan antara ancaman nyata dan manipulasi politik.⁴

3. Pemborosan Sumber Daya Negara

Pihak kepolisian dan intelijen harus mengerahkan personel dan waktu yang sangat besar untuk mengklarifikasi fakta di lapangan (seperti mengecek manifes bandara dan data rumah sakit di Bandung). Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memantau ancaman keamanan nyata justru tersedot untuk menangani sebuah kebohongan yang telah menjadi konsumsi publik nasional⁵.

4. Dampak Psikologis Sosial (Horizontal Conflict)

Di tingkat akar rumput, laporan palsu ini memperlebar jurang pemisah (polarisasi) antara kelompok masyarakat.

⁴ Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mapindo), *Laporan Pemetaan Hoaks Nasional 2018*, (Jakarta: Mafindo, 2019), hlm. 12

⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*, hlm. 45-50.

Kebencian antar kelompok meningkat karena adanya perasaan terancam oleh "pihak lawan" yang dianggap melakukan kekerasan. Sentimen ini menyebar cepat melalui media sosial ke seluruh pelosok Indonesia⁶

Selain kasus penyebaran berita bohong, ancaman keamanan nasional di Indonesia juga sering muncul dalam bentuk Serangan Siber terhadap Infrastruktur Vital dan Spionase Ekonomi. Salah satu contoh kasus laporan palsu yang paling signifikan dalam sejarah digital Indonesia adalah Serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi pada pertengahan tahun 2024. Kasus ini dianggap sebagai ancaman keamanan nasional karena dampaknya yang melumpuhkan layanan publik secara masif di seluruh Indonesia.⁷

Serangan ini bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan ancaman terhadap kedaulatan data negara. Berikut adalah analisis mengapa kasus ini dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional:

- 1) Kelumpuhan Layanan Publik Strategis: Serangan ini menyebabkan sistem imigrasi di seluruh bandara internasional Indonesia lumpuh. Antrean panjang dan ketidakmampuan otoritas untuk memantau lalu lintas orang masuk-keluar negara secara digital merupakan celah keamanan yang sangat serius.
- 2) Kompromi Data Sensitif Pemerintah: PDN menyimpan data dari ratusan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ketika data ini dikunci (diretas), pemerintah kehilangan akses terhadap informasi penting yang menyangkut kebijakan publik, data kependudukan, hingga dokumen internal kementerian.
- 3) Ancaman Kedaulatan Digital: Ketidakmampuan negara dalam melindungi pusat data utamanya menunjukkan kerentanan infrastruktur kritis. Hal ini merusak citra Indonesia di mata internasional dan menurunkan kepercayaan investor terhadap

⁶ Ross Tapsell, *Media Baru di Indonesia: Komunikasi Politik dan Difusi Informasi*, terjemahan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 88

⁷ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Penanganan Insiden Siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2*, (Jakarta: Rapat Kerja Komisi I DPR RI, 26 Juni 2024).

keamanan ekosistem digital di Indonesia.

- 4) Efek Domino Ekonomi: Banyak layanan perizinan dan keuangan daerah yang terintegrasi dengan PDN terhenti, yang secara langsung menghambat perputaran ekonomi dan birokrasi di berbagai provinsi.⁸

Fenomena ini sejalan dengan temuan *Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)* yang setiap tahun melaporkan peningkatan serangan informasi dan operasi manipulasi informasi digital di Indonesia. Mengapa Ini Mengancam Keamanan Nasional? Laporan palsu dalam skala besar dapat menyebabkan: Instabilitas Politik: Melemahkan legitimasi pemerintah yang sah. Konflik Komunal : Memicu bentrokan antar suku, agama, atau golongan (SARA). Pengalihan Sumber Daya: Aparat keamanan terpaksa mengalihkan fokus dari ancaman nyata untuk menangani kerusuhan yang dipicu oleh isu palsu.

Menurut A. T Wibowo laporan palsu di era modern adalah bentuk ancaman hibrida. Ia tidak lagi dipandang sebagai

kenakalan individu, melainkan bagian dari strategi cyber-warfare atau perang informasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa jika tidak dimitigasi dengan regulasi yang kuat (seperti UU ITE dan penguatan keamanan siber). Untuk mendalami pemikiran Andre Tri Wibowo, kita harus melihat bagaimana ia menghubungkan laporan palsu dengan konsep Keamanan Nasional melalui lensa Cyber Security dan Counter-Terrorism. Dalam perspektifnya, laporan palsu di era digital bukan lagi sekadar delik pidana umum, melainkan sebuah Ancaman Hibrida (Hybrid Threat).⁹

Dalam kerangka keamanan nasional, ancaman informasi seperti laporan palsu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, mengalihkan sumber daya penegakan hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Konsep ancaman non-militer ini telah diakui dalam *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara* yang menyebutkan bahwa ancaman dapat berbentuk ancaman militer maupun non-militer, termasuk ancaman yang berasal

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Siaran Pers No. 421/HM/KOMINFO/06/2024 tentang Pemulihan Layanan Publik Pasca Insiden Siber PDNS*, (Jakarta: Kemenkominfo, 2024).

⁹ Wibowo, A. T. (2022). Hoax and Fake News by Saracen Syndicate and the Problems for National Cyber Security. *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*.

dari ranah informasi.¹⁰ Fakta tersebut menunjukkan perlunya kajian hukum yang lebih komprehensif untuk menilai apakah kerangka hukum yang berlaku telah cukup memadai dalam menghadapi fenomena laporan palsu dalam konteks ancaman keamanan nasional. Kajian ini juga penting untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta kebutuhan perumusan kebijakan yang beradaptasi dengan kompleksitas ancaman di era digital

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul ” **Penegakan Hukum Terhadap kejahatan laporan palsu sebagai ancaman keamanan nasional** ” fokus penulisan proposal skripsi ini diperlukan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum positif yang mengatur tentang kejahatan laporan palsu di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan laporan palsu sebagai ancaman keamanan nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum:
 - a. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif di Indonesia untuk mengatur kejahatan Laporan Palsu.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan Laporan palsu sebagai ancaman keamanan nasional.
2. Tujuan Khusus:

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta pandangan para ahli hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem normatif yang otonom, dan analisis dilakukan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2006).¹³

Menurut **Johnny Ibrahim**, penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam karyanya, ia menekankan bahwa penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Berikut macam-macam pendekatan penelitian menurut Johnny Ibrahim:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*): Menelaah regulasi yang terkait dengan isu hukum guna memahami konsistensi dan kesesuaian antar peraturan.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Mempelajari norma atau kaidah dalam praktik hukum melalui analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan.
- 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*): Melacak latar belakang pembentukan aturan untuk menemukan nilai-nilai yang mendasari lahirnya suatu norma.
- 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Membandingkan sistem hukum atau peraturan di

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹² Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* hal. 45

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*

berbagai negara guna mencari solusi atas masalah hukum tertentu.

- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Merujuk pada doktrin dan pandangan para ahli untuk membangun argumen hukum saat terjadi kekosongan norma¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian akan menggunakan:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Khususnya Buku II Tentang Kejahatan.
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Literatur Hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, laporan palsu dan keamanan nasional.
- b) Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin).

3. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum: Menyediakan definisi resmi atau sosiologis-yuridis dari istilah-istilah hukum (contoh: Kamus Hukum Black's Law Dictionary, Kamus Hukum Indonesia).
- b) Ensiklopedia Hukum: Menyediakan gambaran umum dan rangkuman komprehensif mengenai suatu konsep atau bidang hukum.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Digunakan untuk mencari arti kata secara umum ketika undang-undang tidak memberikan definisi autentik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang di gunakan meliputi perundang-

¹⁴ Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum.
"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum

undangan yang menjadi dasar pengaturan hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Khususnya Buku II tentang kejahatan, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu, ada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menjadi bahan hukum primer yang penting karena menjadi objek utama dalam penelitian ini, sedangkan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah seperti buku teks hukum, artikel jurnal hukum, makalah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat-pendapat para ahli hukum (doktrin) yang membahas mengenai wanprestasi, hukum perjanjian, dan jual beli tanah. Bahan hukum ini berguna untuk memberikan pemahaman teoritis yang mendalam dan menunjang interpretasi hukum terhadap norma-norma yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Positif Yang Mengatur Tentang Kejahatan

Laporan Palsu Di Indonesia

1. Landasan Yuridis dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan laporan palsu merupakan perwujudan nyata dari penyalahgunaan hak yang mendedikasikan kerugian besar bagi integritas proses peradilan (*misuse of legal process*). Secara filosofis, hukum diciptakan sebagai instrumen perlindungan dan pencarian keadilan. Namun, dalam realitasnya, mekanisme ini sering kali dikooptasi dan dijadikan alat untuk mencapai tujuan personal yang destruktif.¹⁵

Melihat dampak yang ditimbulkannya, hukum positif memandang laporan palsu sebagai ancaman serius karena mampu menggerakkan aparat penegak hukum secara sia-sia. Tindakan ini memicu pemborosan anggaran negara secara masif, menyita waktu taktis personel kepolisian, dan yang paling berbahaya adalah membuka ruang terjadinya keguguran keadilan (*miscarriage of justice*) bagi pihak-

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Peradilan Indonesia*,

(Kompas, 2007).

pihak yang dituduh secara semena-mena.¹⁶

Dalam literatur hukum pidana, kejahatan laporan palsu diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kekuasaan umum (*misdrijven tegen het openbaar gezag*). Penempatan ini didasarkan pada argumen bahwa tindakan tersebut menyerang kehormatan institusi penegak hukum serta mengacaukan ketertiban administrasi peradilan. Secara doktrinal, para ahli hukum juga kerap mengategorikan perbuatan ini sebagai bagian dari tindakan yang menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) karena secara sengaja menyesatkan aparat yang sedang menjalankan tugas kedinasannya.¹⁷

Merujuk pada pemikiran Prof. P.A.F. Lamintang, kejahatan laporan palsu ini secara tegas masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap kekuasaan umum dan sifatnya adalah delik formil. Karakteristik sebagai

delik formil berarti tindak pidana dianggap telah terjadi secara sempurna saat laporan fiktif tersebut selesai diberikan kepada pihak yang berwenang.¹⁸

Penyidik tidak perlu menunggu adanya akibat nyata, seperti penahanan atau kerugian fisik dari orang yang dituduh, untuk menjerat pelaku. Fokus utama dari hukum positif di sini adalah memberikan perlindungan mutlak terhadap martabat jabatan, fungsi penguasa, dan keabsahan informasi yang masuk ke dalam sistem peradilan.¹⁹

2. Karakteristik Delik dan Unsur-Unsur Hukum

Secara tradisional, Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pilar utama dalam menjerat pelaku laporan fiktif. Untuk memenuhi standar pembuktian yang sah di pengadilan,

¹⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Boston: Little, Brown and Company, 1992).

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Penjelasan Pasal 220).

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 72.

terdapat elemen-elemen materiil yang harus diurai secara rigid::

a. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini merujuk pada subjek hukum kodrati, yaitu manusia atau individu yang melakukan perbuatan. Dalam konteks sosiologi hukum, identifikasi subjek ini sangat penting untuk membedah motif di balik layar apakah pelapor bergerak karena dendam pribadi, upaya mengaburkan tindak pidana lain yang lebih besar, atau sedang memanipulasi konflik sosial di masyarakat.²⁰

b. Unsur Pengaduan

Hukum membedakan dua tindakan ini berdasarkan sifatnya. *Pemberitahuan* bersifat searah, di mana seseorang sekadar menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian yang dianggap pidana. Sementara *pengaduan* memiliki keterikatan erat dengan delik aduan (*klachtdelict*), di mana laporan hanya bisa diajukan oleh korban yang kepentingannya dirugikan. Dalam konteks pemalsuan informasi, kedua tindakan ini disetarakan fungsinya

jika terbukti isinya tidak sesuai dengan fakta lapangan.²¹

c. Unsur "Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana"

Informasi yang disampaikan oleh pelapor harus secara spesifik mengarah pada jenis tindak pidana tertentu, seperti pencurian, penganiayaan, atau penyalahgunaan narkotika. Jika seseorang melaporkan sebuah peristiwa yang ia yakini terjadi, namun setelah diuji secara hukum peristiwa tersebut ternyata masuk dalam ranah perdata, pelapor tidak dapat dijerat dengan pasal ini sepanjang ia jujur mengenai fakta-fakta dasarnya.²²

d. Unsur "Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan"

Bagian ini merupakan jangkar dari niat jahat (*mens rea*) pelaku. Pelaku harus memiliki kesadaran penuh dan kepastian di dalam batinnya bahwa peristiwa yang ia laporkan adalah karangan atau fiktif. Jika pelapor

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 110.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 24 dan 25.

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 89.

datang ke kantor polisi karena sebuah "dugaan kuat" yang didasari iktikad baik, namun di kemudian hari dugaan tersebut meleset setelah diselidiki, maka pelapor tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesengajaan untuk menyesatkan aparat.²³

3. Modernisasi Sanksi dalam UU No. 1 Tahun 2023

Indonesia telah melakukan kodifikasi hukum pidana baru. Walaupun baru berlaku efektif di tahun 2026, secara akademik ini merupakan bagian dari hukum positif yang telah disahkan. Pasal 361 UU 1/2023 mengadopsi semangat Pasal 220 KUHP lama namun dengan penyempurnaan pada aspek sanksi. Pengaturan ini mempertegas bahwa negara memberikan batasan yang jelas antara hak warga negara untuk melapor dengan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebenaran laporan tersebut.²⁴ Adanya denda kategori II memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi

yang lebih proporsional bagi kasus-kasus yang dampak sosialnya tidak terlalu masif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), ketentuan hukum positif mengenai kejahatan laporan palsu diatur secara spesifik dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*). Dalam KUHP Nasional,²⁵ ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 220 KUHP lama. Bunyi Pasal 361 UU No. 1 Tahun 2023 adalah:

"Setiap Orang yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu Tindak Pidana, padahal mengetahui bahwa Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Berbeda dengan KUHP lama yang hanya menekankan pada pidana penjara,

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 145.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor

1, Pasal 361.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Bab VI, Pasal 361.

UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan sanksi alternatif berupa denda:

- 1) Pidana Penjara: Maksimal 1 tahun 4 bulan.
- 2) Pidana Denda Kategori II : Berdasarkan Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023, denda kategori II memiliki batas maksimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam sistem hukum positif yang baru ini, laporan palsu juga memiliki kaitan erat dengan delik lain jika tujuannya lebih spesifik:

- 1) Penyulutan Fitnah (Pasal 439): Jika laporan palsu tersebut secara spesifik ditujukan untuk menyerang kehormatan seseorang dan mengakibatkan tercemarnya nama baik, ancaman pidananya bisa lebih berat.
- 2) Sumpah Palsu (Pasal 283): Jika keterangan palsu diberikan di bawah sumpah atau dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disumpah,

sanksi yang dikenakan jauh lebih tinggi (maksimal 7 tahun penjara).²⁶

4. Implikasi Sosiologis

Secara sosiologis, eksistensi hukum positif yang mengatur laporan palsu ini memegang peran krusial sebagai instrumen kontrol sosial (*instrument of social control*). Aturan ini dipasang untuk memastikan bahwa lembaga kepolisian dan fasilitas peradilan tidak disalahgunakan oleh aktor-aktor tertentu sebagai alat provokasi, pembalasan dendam pribadi, atau pemantik manipulasi konflik di akar rumput.²⁷

Ketika hukum positif ini ditegakkan secara konsisten dan transparan, ia tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai edukasi publik untuk membangun kultur hukum yang bertanggung jawab.²⁸ Ketegasan penegakan hukum pada wilayah ini menjadi benteng utama dalam menjaga marwah institusi penegak hukum sekaligus menjamin stabilitas

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, (New Haven: Yale University Press, 1942).

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.

keamanan, baik di tingkat lokal maupun dalam skala nasional.²⁹

B. Penegakan Hukum Terhadap Laporan Palsu Sebagai Ancaman Keamanan Nasional

Penegakan hukum terhadap kejahatan laporan palsu dalam konteks keamanan nasional memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menangani tindak pidana umum. Hal ini dikarenakan laporan palsu bukan lagi hanya sekadar kebohongan individu, melainkan instrumen yang dapat memicu instabilitas negara.³⁰ Dalam diskursus hukum kontemporer, menempatkan kejahatan laporan palsu (*false reporting*) sekadar sebagai pelanggaran administrasi peradilan atau tindak pidana umum di tingkat lokal merupakan sebuah kekeliruan paradigma³¹. Di era di mana informasi dapat diampifikasi tanpa batas, laporan palsu telah bertransformasi menjadi instrumen sabotase terstruktur yang mampu

memicu instabilitas dan mengancam keamanan nasional. Penegakan hukum dalam konteks ini tidak bisa lagi berjalan secara konvensional, melainkan harus ditarik ke dalam kerangka pertahanan negara guna melindungi fungsi-fungsi vital institusi bernegara.³²

1. Analisis Yuridis dan Sosiologis Laporan Palsu sebagai Ancaman Keamanan Nasional

a. Perspektif Yuridis

Secara yuridis, laporan palsu secara tradisional dipandang sebagai tindakan yang menghambat jalannya peradilan atau *obstruction of justice*. Di Indonesia, instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku sejauh ini bertumpu pada ketentuan Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta beberapa regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika manipulasinya menggunakan ruang digital. Namun, ketika dianalisis lebih dalam, konstruksi hukum pidana

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112

³¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*

Kodifikasi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 142.

³² Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm. 23-26.

saat ini memiliki keterbatasan fatal. Jerat hukum yang tersedia sering kali hanya mampu menyentuh para pelaku di tingkat bawah yang bertindak sebagai operator lapangan.³³ Sementara itu, para aktor intelektual yang mendesain rekayasa informasi fiktif untuk memecah belah bangsa, menyebarkan isu SARA, atau memalsukan ancaman terorisme justru kerap luput dari jangkauan.

Ketidakmampuan menjangkau hulu kejahatan ini memicu implikasi keamanan yang sangat serius bagi negara. Setiap kali laporan palsu berskala besar disebarkan seperti ancaman bom atau kerusuhan fiktif negara dipaksa untuk mengalokasikan sumber daya vitalnya, mulai dari personel kepolisian, unit intelijen, hingga militer, menuju titik yang salah. Akibat dari pemborosan dan pengalihan sumber daya (*resource diversion*) ini, muncul celah keamanan (*security gap*) yang menganga di lokasi-lokasi yang sebenarnya membutuhkan pengamanan riil. Secara teknis, manipulasi ini melemahkan sistem pertahanan nasional secara keseluruhan.³⁴

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 201-205.

³⁴ Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, *Kajian Strategis: Mengantisipasi Ancaman*

b. Perspektif Sosiologis

Dari kacamata sosiologis, hantaman laporan palsu jauh lebih merusak karena menyerang fondasi non-fisik negara, yaitu ketahanan sosial. Dalam masyarakat digital yang bergerak cepat, fabrikasi informasi yang menyerang institusi keamanan berulang kali akan melahirkan fenomena ketidakpercayaan sosial (*social distrust*). Ketika aparat penegak hukum berulang kali merespons laporan yang ternyata fiktif, masyarakat akan menyaksikan fenomena "*The Boy Who Cried Wolf*" sebuah situasi di mana kecepatan respons dan tingkat keseriusan aparat terhadap laporan nyata di masa depan justru mengalami penurunan drastis akibat kelelahan sistemik.³⁵

Dampak lanjutannya adalah runtuhnya kredibilitas lembaga keamanan di mata publik. Sosiologi hukum melihat bahwa laporan palsu kerap kali dieksploitasi oleh aktor tertentu sebagai alat untuk mengonstruksi ketakutan sosial atau kepanikan moral (*moral panic*). Jika dinalisis menggunakan Teori Fungsionalisme, laporan palsu

Hibrida di Era Keterbukaan Informasi, (Jakarta: Lemhannas RI, 2022), hlm. 18.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112.

merupakan bentuk "disfungsi" akut yang merusak keseimbangan sistem sosial. Sebaliknya, jika ditinjau dari Teori Konflik, laporan palsu sengaja diproduksi untuk menjatuhkan lawan politik atau mendiskreditkan kelompok minoritas, yang pada titik kulminasinya dapat memicu konflik horizontal yang nyata dan mengoyak integrasi bangsa.³⁶

2. Mekanisme Penegakan Hukum: Dialektika Antara Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum

Membahas mekanisme penegakan hukum dalam menangani fenomena ini menghadapkan kita pada ketegangan konstan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan ketertiban umum (*public order*). Sebagai pilar utama, kepastian hukum mewajibkan setiap aparat bertindak berdasarkan aturan tertulis yang kaku sesuai dengan aliran positivisme hukum. Prosedur formal harus dijalankan tanpa pengecualian begitu sebuah laporan resmi masuk. Namun, karakteristik inilah yang justru dieksploitasi oleh para pelaku laporan palsu untuk menggerakkan

dan mempermainkan alat negara demi kepentingan personal atau politik yang tidak sah.³⁷ Hukum memiliki fungsi esensial untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas masyarakat dari teror psikologis, kegaduhan, serta erosi kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum wajib bertindak sebagai filter agar energi dan sumber daya negara tidak terbuang sia-sia untuk memproses ilusi hukum.

a. Dialektika Kepastian Hukum dengan Ketertiban Umum

Dalam sosiologi hukum, terdapat ketegangan konstan antara dua tujuan hukum utama ini:

1) Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Penegak hukum wajib bertindak berdasarkan aturan tertulis (positivisme). Jika ada laporan, prosedur harus dijalankan. Namun, laporan palsu mengeksploitasi kepastian ini untuk menggerakkan aparat negara demi kepentingan personal atau politik yang tidak sah³⁸.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 54.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 84.

³⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*,

2) Ketertiban Umum (Public Order)

Hukum berfungsi menjaga stabilitas masyarakat. Laporan palsu menciptakan kegaduhan, ketakutan (teror psikologis), dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Penegakan hukum dalam hal ini harus bertindak sebagai filter agar sumber daya negara tidak terbuang sia-sia.³⁹

b. Laporan Palsu sebagai Ancaman Keamanan Nasional

Laporan palsu tidak lagi dapat dipandang sebelah mata sebagai sekadar delik pidana ringan atau kenakalan individual ketika dampaknya mulai mengancam pilar-pilar kedaulatan. Dalam lanskap keamanan modern, sebuah laporan fiktif bertransformasi menjadi ancaman keamanan nasional apabila ia memenuhi beberapa kondisi krusial yang mampu melumpuhkan stabilitas negara.⁴⁰ Ancaman ini menjadi nyata ketika laporan palsu sengaja diarahkan untuk menasar objek vital nasional dan infrastruktur kritis. Bayangkan sebuah

informasi fiktif mengenai ancaman bom atau sabotase yang diarahkan ke bandara internasional, pusat data nasional, atau instalasi energi utama. Respons terhadap laporan semacam ini seketika memaksa negara melakukan penghentian operasional massal (*shutdown*). Akibatnya, urat nadi perekonomian, transportasi, dan komunikasi publik lumpuh total, menciptakan kerugian masif yang mengguncang stabilitas makro. Lebih berbahaya lagi, laporan palsu naik kelas menjadi ancaman pertahanan ketika digunakan sebagai taktik pengalihan (*diversionary tactic*) oleh aktor berskala besar, seperti jaringan terorisme, separatis, atau kartel internasional. Dalam skenario ini, pelaku sengaja memabrikasi laporan darurat skala besar di satu wilayah untuk menyedot perhatian dan menguras konsentrasi pasukan militer serta kepolisian. Saat terjadi kekosongan pengamanan di wilayah lain akibat pengerahan pasukan yang sia-sia tersebut, kelompok ini melancarkan serangan nyata atau menyelundupkan komoditas ilegal yang mengancam kedaulatan. aporan

diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hal. 198-200.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell

Sage Foundation, 1975), hal. 193

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 4 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

palsu juga bertransformasi menjadi senjata penghancur ketika dieksploitasi untuk memicu konflik horizontal berbasis SARA. Di tengah masyarakat yang plural, penyebaran laporan palsu mengenai penganiayaan tokoh agama atau perusakan tempat ibadah dapat membakar sentimen massa dalam hitungan jam. Sebelum aparat sempat melakukan verifikasi di lapangan, kerusuhan sosial terlanjur pecah. Jika kondisi ini disusupi dan dikendalikan oleh aktor asing melalui perang hibrida (*information warfare*), laporan palsu tersebut berubah menjadi alat geopolitik untuk mendelegitimasi pemerintah dan memecah belah bangsa dari dalam.⁴¹

Terakhir, kejahatan ini menyentuh level ancaman nasional ketika metode *swatting* laporan darurat palsu yang memicu respons bersenjata agresif menysasar elemen kunci pemerintahan. Jika tindakan ini diarahkan ke kediaman pejabat tinggi negara, kepala intelijen, atau panglima militer pada situasi politik yang memanas, dampaknya bisa fatal. Selain risiko keselamatan fisik akibat potensi salah tembak oleh aparat yang terkecoh, insiden

⁴¹ Thomas Rid, *Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare*, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020), hlm. 210.

ini dapat menciptakan kepanikan di tingkat komando tertinggi, merusak wibawa institusi pertahanan, bahkan memicu kelumpuhan kepemimpinan nasional.⁴²

Dengan demikian, sebuah laporan palsu secara sah dikategorikan sebagai ancaman nasional bukan karena sifat kebohongannya, melainkan ketika skala dampak, motif aktor di baliknya, dan target yang disasar mampu mendestabilisasi fungsi pemerintahan, menguras sumber daya pertahanan, serta merongrong keamanan rakyat secara massal.

c. Mekanisme Penegakan Hukum

1) Tahap pertama bertumpu pada penguatan verifikasi dan penyelidikan awal (*preliminary investigation*).

sebagai filter utama di hulu. Polisi tidak boleh lagi bersikap pasif menerima laporan, melainkan harus langsung menguji validitas laporan tersebut. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa peristiwa yang dilaporkan

⁴² Laporan Kajian Strategis Lemhannas RI, *Transformasi Ancaman Siber terhadap Stabilitas Komando dan Pengendalian Nasional*, (Jakarta: Lemhannas RI, 2023), hlm. 42.

adalah fiktif, status pemeriksaan harus segera ditingkatkan menjadi dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu.⁴³

- 2) Tahap kedua adalah penerapan sanksi pidana secara tegas.

Selain menggunakan Pasal 220 KUHP lama, penegak hukum kini dibekali dengan Pasal 361 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengancam pelaku laporan fiktif dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda Kategori II. Untuk dampak keonaran yang lebih luas, undang-undang secara progresif menyediakan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 serta pasal-pasal dalam UU ITE apabila kejahatan tersebut menggunakan media digital sebagai alat modifikasinya.

Dalam operasionalisasinya, sinkronisasi antar lembaga diwujudkan melalui tiga fungsi utama:

- a) Fungsi Deteksi (Pre-emptif) Menuntut peran aktif intelijen keamanan dan unit siber untuk memetakan serta

mendeteksi pola laporan palsu yang masif sebelum terjadi eskalasi, sehingga tidak lagi sekadar menunggu laporan masuk secara pasif.

- b) Fungsi Penyidikan (Represif) Memanfaatkan keahlian *Digital Forensics* guna menembus dinding anonimitas pelaku yang kerap menyembunyikan identitas menggunakan VPN atau akun palsu lintas negara.⁴⁴
- c) Mitigasi Dampak *Resource Diversion*: Memastikan penanganan cepat agar mobilisasi personel dan biaya operasional tidak sampai mengosongkan pengamanan pada titik-titik vital negara.⁴⁵

Di Indonesia pernah ada Kasus laporan palsu yang melibatkan aktivis Ratna Sarumpaet menjadi salah satu preseden hukum paling fenomenal dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini mencontohkan bagaimana sebuah rekayasa informasi personal dapat dengan cepat bereskalasi menjadi isu nasional yang mengancam stabilitas, ketertiban umum, dan menggerakkan aparat

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 101.

⁴⁴ Jerry H. Ratcliffe, *Intelligence-Led Policing*,

(London: Routledge, 2016).

⁴⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

negara secara sia-sia. Kasus ini bermula ketika muncul narasi dan foto-foto di media sosial yang memperlihatkan wajah Ratna Sarumpaet dalam kondisi bengkak dan lebam. Narasi yang dibangun saat itu adalah ia telah dikeroyok oleh sejumlah orang tidak dikenal di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Mengingat posisi Ratna saat itu berada di lingkaran tim pemenangan salah satu paslon pilpres, isu ini langsung menyulut kegaduhan politik luar biasa dan memicu kepanikan moral (*moral panic*) di masyarakat.⁴⁶

Dampak langsung terhadap penegakan hukum adalah terjadinya pemborosan sumber daya (*resource diversion*). Pihak kepolisian segera membentuk tim investigasi khusus, melakukan penyisiran TKP di Bandung, mengecek manifes penerbangan, hingga memeriksa data manifes rumah sakit. Hasil investigasi siber dan lapangan justru menemukan fakta sebaliknya: lebam di wajah Ratna bukan karena penganiayaan, melainkan efek samping pasca-operasi

sedot lemak di sebuah rumah sakit bina estetika di Jakarta. Ketika penegakan hukum dimulai dengan penangkapan Ratna Sarumpaet, muncul diskusi menarik di kalangan ahli hukum mengenai pasal yang akan digunakan. Menariknya, penyidik tidak menggunakan Pasal 220 KUHP (tentang laporan palsu konvensional). Alasan yuridisnya adalah Ratna Sarumpaet secara formal tidak pernah datang ke kantor polisi untuk membuat Laporan Polisi (LP) atas penganiayaan dirinya. Kebohongan tersebut ia sampaikan kepada lingkaran dekatnya secara lisan dan tertulis (melalui pesan WhatsApp beserta foto wajah lebam), yang kemudian diamplifikasi oleh tokoh-tokoh publik hingga viral di ruang siber dan memicu keonaran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menjeratnya dengan instrumen hukum yang jauh lebih progresif dan memiliki ancaman sanksi berat, yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Menyiarakan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.⁴⁷ Konstruksi hukum

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel, hlm. 45-50.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, Pasal 14

ini terbukti tepat di pengadilan. Majelis hakim menilai bahwa kebohongan yang disampaikan Ratna secara berantai telah memenuhi unsur "menerbitkan keonaran", karena memicu kegaduhan nasional, aksi saling tuduh antar-kelompok politik, serta demonstrasi.

Dalam proses persidangan, terjadi dialektika sosiologis yang kuat. Pihak pembela berusaha menggiring bahwa kebohongan Ratna adalah urusan domestik/keluarga (alibi menutupi operasi plastik dari anak-anaknya) sehingga masuk ranah privat. Namun, penegak hukum berhasil membuktikan adanya kesadaran penuh (*mens rea*) dari pelaku bahwa informasi fiktif tersebut disebarkan ke figur-figur politik strategis, sehingga dampak yang timbul bukan lagi skala mikro, melainkan makro (skala nasional). Pada Juli 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet. Hakim menilai Ratna

terbukti bersalah menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran. Ratna sempat mengajukan banding dan kasasi, namun Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan tersebut. Ia kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat pada Desember 2019 setelah mendapatkan remisi.⁴⁸

Secara sosiologi hukum, kasus Ratna Sarumpaet menjadi contoh nyata bagaimana laporan atau cerita palsu naik kelas dari sekadar "kebohongan personal" menjadi ancaman keamanan nasional (asimetris).⁴⁹

Kasus ini memberikan tiga pelajaran penting bagi mekanisme penegakan hukum ke depan

- **Keberhasilan Filter Hulu (*Preliminary Investigation*):** Kecepatan tim siber dan penyidik Polda Metro Jaya dalam mematahkan hoaks menggunakan bukti digital (transaksi bank, manifes RS, dan data BTS ponsel) berhasil menyelamatkan negara

ayat (1). Penerapan pasal ini didasarkan pada terpenuhinya delik materil berupa timbulnya kegaduhan politik dan kepanikan moral di masyarakat luas, terlepas dari tidak adanya laporan kepolisian formal yang dibuat oleh pelaku.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel; dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor 263/PID/2019/PT.DKI; dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/Pid/2019.

⁴⁹ Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, *Kajian Strategis: Dampak Disinformasi terhadap Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Lemhannas RI, 2020), hlm. 34.

dari konflik horizontal yang lebih besar.⁵⁰

- **Fleksibilitas Instrumen Hukum:** Kasus ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap "kebohongan yang berdampak publik" tidak harus terpaku pada laporan formal di kantor polisi. UU 1/1946 dan UU ITE menjadi senjata yang lebih efektif jika dampaknya merusak ketertiban umum.⁵¹
- **Deterrent Effect (Efek Jera):** Putusan 2 tahun penjara memberikan pesan edukasi publik yang kuat bahwa di era digital, setiap ucapan fiktif yang berpotensi memecah belah bangsa memiliki konsekuensi hukum pidana yang sangat nyata.⁵²

3. Kendala dalam Penegakan Hukum Kejahatan Laporan Palsu

Meskipun secara normatif hukum Indonesia telah memetakan sanksi bagi pelaku, dalam praktiknya aparat penegak hukum kerap membentur tembok penghambat yang kompleks.

Kendala yang paling substansial adalah pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*). Menjadi tugas yang sangat berat bagi jaksa untuk membuktikan secara materiil bahwa sejak awal pelapor memang tahu bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada. Penyidik sering kali terjebak dalam zona abu-abu untuk memisahkan mana laporan yang lahir dari kekeliruan fakta yang jujur oleh korban, dan mana laporan yang sengaja dikarang secara sosiologis untuk menghancurkan pihak lain.⁵³

Hambatan ini kian diperumit oleh munculnya paradoks "laporan balik" dan perlindungan bagi pelapor. Jika kepolisian bertindak terlalu agresif memidanakan setiap laporan yang tidak terbukti di pengadilan, tindakan tersebut dikhawatirkan akan memicu efek jera yang keliru di masyarakat (*chilling effect*). Masyarakat atau korban asli akan dilingkupi ketakutan untuk melaporkan kejahatan nyata yang mereka alami hanya karena bukti-bukti awal yang mereka miliki kurang kuat. Ketakutan ini berisiko

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel, hlm. 82-89.

⁵¹ Eddymurthy, dkk., *Hukum Siber Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 145.

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*

Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), hlm. 37.

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165-168.

menutup akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Atas dasar alasan tersebut, penegakan hukum terhadap laporan palsu sering kali ditempatkan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*).⁵⁴

Disamping hambatan konseptual tersebut, kendala teknis dan investigasi di lapangan juga menyerap energi yang besar. Proses membongkar skenario laporan fiktif membutuhkan alokasi sumber daya yang sering kali setara atau bahkan lebih besar daripada menangani kasus asli. Di tengah keterbatasan tersebut, penyidik secara realistis sering kali harus menetapkan skala prioritas, di mana mereka lebih mendahulukan penyelesaian kejahatan konvensional yang memakan korban fisik daripada memburu pelaku laporan palsu, kecuali jika kasus tersebut sudah sangat menonjol dan merugikan integritas institusi.⁵⁵

Tantangan pembuktian ini kian berat karena kejahatan ini jarang meninggalkan saksi mata langsung yang melihat proses penyusunan skenario, sehingga polisi terpaksa

bergantung penuh pada bukti-bukti sirkumstansial. Kompleksitas ini semakin berlapis ketika berhadapan dengan motif pelaku yang sangat dinamis, mulai dari klaim asuransi palsu, pencemaran nama baik untuk menjatuhkan lawan politik, hingga strategi pengalihan isu atas kejahatan lain yang lebih besar.

Meskipun ancaman pidananya ada (maksimal 1 tahun 4 bulan penjara dalam Pasal 220 KUHP), dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan seringkali ringan atau hanya berupa hukuman percobaan. Hal ini membuat efek jera tidak terbangun secara kuat di masyarakat. Ketentuan ini telah diperbarui kedalam UU No. 1 Tahun 2023 dalam Pasal 361. Sanksi diberikan kepada setiap orang yang memberitahukan atau mengadukan telah terjadinya suatu tindak pidana, padahal ia mengetahui bahwa hal itu tidak terjadi. Sanksi Pidana: Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10.000.000).

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 142.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 144.

4. Strategi Rekonstruksi Penegakan Hukum Berbasis Keamanan Nasional

Menghadapi sifat kejahatan laporan palsu yang terus bermutasi, rekonstruksi penegakan hukum menuntut perubahan paradigma total. Pola pikir aparat harus digeser dari yang semula legalistik-formal dan murni berorientasi pada penghukuman, menjadi strategik-antisipatif yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional yang lebih besar.⁵⁶

- a. Langkah taktis pertama yang harus diambil adalah melakukan sinkronisasi legislasi dan harmonisasi otoritas lintas sektoral. Selama ini, ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) kerap menyisakan celah hukum yang menguntungkan pelaku kejahatan. Rekonstruksi hukum harus mempertegas kodifikasi hukum terpadu dan memperjelas garis komando antara wilayah penegakan

hukum konvensional dengan wilayah pertahanan keamanan negara.⁵⁷

- b. Langkah kedua adalah melakukan transformasi radikal menuju intelijen hukum melalui pendekatan *Intelligence-Led Policing*. Penegakan hukum tidak boleh lagi bersifat reaktif menunggu bola. Aparat harus memanfaatkan analisis prediktif berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengelolaan *big data* untuk memetakan serta membaca anomali laporan sebelum konflik atau kegaduhan sosial pecah di masyarakat. Pusat data nasional yang terintegrasi lintas lembaga menjadi komponen wajib agar pergerakan aktor-aktor transnasional dan aliran dana ilegal yang menyokong pabrik laporan palsu dapat dipantau secara berkala.⁵⁸
- c. Selanjutnya, penguatan hukum siber dan kedaulatan digital harus ditingkatkan. Karena mayoritas laporan palsu kontemporer didistribusikan melalui ruang digital, hukum pidana Indonesia harus memiliki taring yang kuat untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorial.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 34-38.

⁵⁷ Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, *Kajian Strategis Nasional: Reorientasi Sistem*

Keamanan Nasional Indonesia, (Jakarta: Lemhannas RI, 2021), hlm. 15.

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Terkait pelacakan aliran dana penyokong kejahatan siber terorganisir

Kerja sama internasional yang progresif harus dibangun agar pengejaran terhadap pelaku kejahatan siber yang mengancam stabilitas nasional tetap dapat dilakukan meskipun mereka beroperasi di luar batas-batas geografis negara.⁵⁹

- d. Terakhir, pendekatan penegakan hukum pidana yang keras harus diimbangi dengan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang berbasis pada ketahanan sosial. Untuk kasus-kasus laporan palsu di tingkat akar rumput yang berpotensi memicu kerusuhan SARA, resolusi konflik horizontal melalui mediasi jauh lebih diutamakan guna mencegah radikalisme masyarakat dan menjaga kohesi sosial. Melalui kombinasi strategi ini, hukum diposisikan secara seimbang: sebagai perisai yang humanis bagi ketahanan masyarakat, sekaligus sebagai pedang yang tidak ragu bertindak tegas demi menjaga kedaulatan negara.⁶⁰

5. Perbandingan Penegakan hukum kejahatan laporan palsu di Indonesia dan Negara lain

Perbandingan penegakan hukum terhadap kejahatan laporan palsu (*false reporting*) antara Indonesia dan negara lain menunjukkan perbedaan paradigma yang cukup mendasar. Di Indonesia, fokus penanganan cenderung masih bersifat *legalistik-formal-represif* (fokus pada penghukuman pelaku). Sementara itu, di beberapa negara maju, pendekatannya sudah bergeser ke arah *utilitarian-ekonomis* (fokus pada pemulihan kerugian finansial negara) dan teknologis.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap laporan palsu masih berjalan di atas rel yang konvensional, legalistik-formal, dan cenderung reaktif. Ketika seseorang memfabrikasi laporan pidana misalnya berpura-pura menjadi korban perampokan demi mencairkan klaim asuransi hukum kita memandang perbuatan tersebut murni sebagai serangan terhadap administrasi peradilan. Polisi akan bergerak menggunakan Pasal 220 KUHP lama atau Pasal 361 dalam KUHP Baru dengan ancaman penjara yang relatif

⁵⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 88.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 67.

singkat, hanya 1 Tahun, 4 bulan dan denda kategori II (Rp.10.000.000). Namun, proses ini baru berjalan setelah energi aparat habis terkuras untuk menyelidiki kebohongan tersebut. Kelemahan terbesar dari model ini adalah negara menanggung seluruh kerugian finansial sendirian. Biaya bahan bakar mobil patroli, uang lelah personel, hingga waktu taktis intelijen yang terbuang sia-sia menguap begitu saja tanpa ada mekanisme untuk menuntunya kembali dari dompet pelaku.⁶¹

1. Amerika Serikat

Kondisi ini sangat kontras dengan pendekatan pragmatis dan ekonomis yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana, laporan palsu tidak hanya dipandang sebagai kebohongan di atas kertas, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan publik dan efisiensi anggaran negara. Pemicu utamanya adalah maraknya fenomena *swatting*, sebuah tren berbahaya di mana seseorang membuat laporan palsu mengenai

penembakan massal atau penyanderaan fiktif agar polisi mengerahkan tim antiteror (SWAT) secara agresif ke rumah target.⁶² Di bawah hukum federal dan negara bagian, sanksi yang dijatuhkan sangat bergantung pada efek domino yang ditimbulkan, Jika laporan palsu itu memicu serangan panik yang menyebabkan cedera fisik atau salah tembak oleh petugas, pelaku bisa menghadapi hukuman penjara hingga seumur hidup.⁶³ Menariknya, sistem hukum Amerika menerapkan mekanisme restitusi finansial wajib. Pengadilan akan menghitung setiap dolar yang dikeluarkan oleh kepolisian, petugas pemadam kebakaran, hingga ambulans yang merespons laporan fiktif tersebut, lalu membebankan seluruh tagihan itu langsung kepada si pelaku.⁶⁴

2. Inggris dan Wales

Inggris dan Wales, menggunakan paradigma yang berpusat pada efisiensi waktu kerja aparat lewat konsep hukum yang sangat spesifik, yaitu "*Wasting Police Time*" atau membuang-buang

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 361. Terkait patokan batas maksimal denda Kategori II sebesar Rp10.000.000,00, lihat Pasal 79 ayat (1) huruf b.

⁶² Hukum federal Amerika Serikat melalui 18 U.S. Code § 1038 mengenai *False Information and*

Hoaxes.

⁶³ yurisprudensi kasus kematian akibat *swatting* dalam *United States v. Tyler Barriss*, 2019 (Wichita District Court).

⁶⁴ National Tactical Officers Association (NTOA), *Swatting: Risk Mitigation and Cost Accountability Report*, 2022, hlm. 14.

waktu polisi. Inggris sangat menyadari bahwa waktu yang dihabiskan polisi untuk mengurus satu laporan palsu adalah waktu yang dicuri dari korban kejahatan riil di tempat lain. Untuk menjaga agar birokrasi peradilan tidak tersumbat oleh kasus-kasus sepele, penegakan hukum di sana membagi jalur penyelesaian menjadi dua. Jika laporan palsu tersebut tergolong skala kecil dan tidak berdampak sistemis, polisi memiliki kewenangan untuk langsung menjatuhkan sanksi administratif berupa denda di tempat (*Fixed Penalty Notice*).⁶⁵ Langkah taktis ini membuat pelaku langsung jera dan merasakan konsekuensi instan, tanpa perlu membebani jaksa maupun hakim dengan persidangan pidana yang panjang.

3. Singapura

Singapura memilih pendekatan yang sangat preventif dengan memotong jalur kejahatan ini langsung di hulunya melalui penguatan teknologi. Di bawah *Penal Code* Singapura, memberikan informasi palsu kepada pegawai negeri bisa berujung pada hukuman 3 tahun penjara dan denda yang sangat menguras

kantong⁶⁶. Jika kebohongan tersebut diamplifikasi ke ruang digital untuk menciptakan disinformasi publik, negara ini akan mengaktifkan undang-undang anti-hoaks mereka yang sangat ketat (*POFMA*). Kekuatan utama Singapura sebenarnya bukan terletak pada beratnya hukuman, melainkan pada sistem identitas digital nasional mereka (*Singpass*) yang terintegrasi secara total⁶⁷. Di Singapura, hampir mustahil bagi seseorang untuk membuat laporan palsu secara anonim. Ketika celah untuk bersembunyi ditutup rapat oleh teknologi, angka kejahatan laporan palsu pun secara otomatis dapat ditekan hingga mendekati angka nol karena pelaku tahu mereka pasti tertangkap.⁶⁸

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan laporan palsu (*false reporting*) menunjukkan jurang perbedaan paradigma yang sangat mendasar antara Indonesia dan negara-negara maju. Perbedaan ini terletak pada bagaimana sebuah negara memandang dampak dari kebohongan tersebut—

⁶⁵ Crown Prosecution Service (CPS) UK, *Legal Guidance on Misconduct in Public Office and Wasting Police Time*, 2023.

⁶⁶ Singapura, *Penal Code 1871*, Section 182 mengenai pemberian informasi palsu kepada pegawai negeri dengan maksud memanipulasi

otoritas hukum.

⁶⁷ *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019* (POFMA).

⁶⁸ Government Technology Agency of Singapore (GovTech), *Smart Nation Architecture and Digital Identity Security Report*, 2022, hlm. 29.

apakah murni sebagai pelanggaran administrasi peradilan atau sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas anggaran, waktu, dan keselamatan publik.

Di satu sisi, Indonesia masih terjebak dalam pendekatan konvensional yang bersifat legalistik-formal dan reaktif. Hukum di Indonesia memandang laporan palsu sebatas serangan terhadap administrasi peradilan. Akibatnya, fokusnya hanya pada penghukuman fisik pelaku dengan sanksi penjara yang relatif singkat. Kelemahan terbesar dari model ini adalah sifatnya yang tidak ekonomis; negara harus menanggung sendiri seluruh kerugian finansial dan operasional yang terbuang selama menyelidiki laporan fiktif tersebut, tanpa ada mekanisme untuk menuntutnya kembali dari dompet pelaku.

Di sisi lain, negara-negara maju telah menggeser paradigma mereka ke arah yang lebih pragmatis, efisien, dan preventif:

- Amerika Serikat unggul dalam pendekatan utilitarian-ekonomis. Mereka tidak hanya melihat laporan palsu sebagai kebohongan di atas kertas, tetapi sebagai ancaman anggaran dan keselamatan (seperti dalam kasus *swatting*). Hukum Amerika secara tegas membebankan seluruh biaya operasional yang terbuang—mulai dari bensin hingga pengerahan pasukan—langsung kepada pelaku melalui mekanisme restitusi finansial wajib, di samping ancaman penjara yang bisa mencapai seumur hidup jika timbul korban jiwa.
- Inggris dan Wales berfokus pada efisiensi waktu kerja aparat. Dengan doktrin "*Wasting Police Time*", mereka sangat menghargai waktu polisi agar tidak dicuri dari korban kejahatan yang riil. Untuk mencegah sumbatan birokrasi, mereka memotong jalur pengadilan dengan menerapkan denda di tempat (*Fixed Penalty Notice*) untuk kasus-kasus skala kecil, yang memberikan efek jera secara instan sekaligus hemat energi.
- Singapura memimpin dalam pendekatan preventif-teknologis. Singapura memilih menyelesaikan masalah langsung di hulunya. Melalui integrasi sistem identitas digital nasional (*Singpass*), Singapura berhasil menutup rapat celah anonimitas. Ketika teknologi memastikan bahwa pelaku pasti akan tertangkap, potensi terjadinya laporan

palsu dapat ditekan secara mutlak hingga mendekati angka nol

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Pembahasan pada rumusan masalah yang pertama dapat di simpulkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan laporan palsu merupakan bentuk penyalahgunaan hak yang mendedikasikan kerugian besar bagi integritas proses peradilan (*misuse of legal process*). Doktrin hukum pidana mengklasifikasikan perbuatan ini sebagai kejahatan terhadap kekuasaan umum (*misdriven tegen het openbaar gezag*) dan bagian dari tindakan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*). Karakteristik yuridis delik ini merupakan delik formil, yang berarti tindak pidana telah dianggap terjadi secara sempurna sejak laporan atau pengaduan fiktif tersebut selesai diberikan kepada aparat penegak hukum, tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata atau kerugian fisik pada pihak yang dituduh. Meskipun secara tradisional

standar pembuktiannya bertumpu rigid pada Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, modernisasi sanksi kini telah diadopsi dalam Pasal 361 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di bawah klasifikasi Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*). Regulasi baru ini menerapkan pendekatan yang lebih proporsional melalui sanksi alternatif, yaitu pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimal Kategori II (Rp10.000.000). Jangkar paling krusial dari delik ini terletak pada elemen niat jahat (*mens rea*), yakni unsur "mengetahui bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan". Konsekuensinya, laporan yang lahir dari kekeliruan fakta yang jujur dengan iktikad baik tidak dapat dipidana karena tidak adanya unsur kesengajaan untuk menyesatkan aparat.

2. Berdasarkan hasil pembahasan pada rumusan masalah yang ke dua, laporan palsu telah bertransformasi dari sekadar pelanggaran administrasi lokal menjadi instrumen sabotase terstruktur yang mampu memicu instabilitas negara. Fabrikasi informasi fiktif seperti ancaman bom, terorisme, atau

manipulasi isu SARA memicu pengalihan sumber daya vital (*resource diversion*) berupa pengerahan personel keamanan dan anggaran negara secara sia-sia. Hal ini menciptakan celah keamanan (*security gap*) pada objek vital nasional serta merusak ketahanan non-fisik bangsa melalui fenomena ketidakpercayaan sosial (*social distrust*), kepanikan moral, dan konflik horizontal. Preseden Kasus Ratna Sarumpaet (2019) membuktikan bahwa hoaks atau cerita palsu berskala makro dapat diselesaikan secara progresif menggunakan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menerbitkan keonaran, yang didukung secara rigid oleh kecepatan penyelidikan awal (*preliminary investigation*) berbasis digital forensik. Melalui penelitian ini, ditemukan jurang perbedaan paradigma yang mendasar antara Indonesia dan negara maju. Indonesia masih terjebak pada pendekatan konvensional yang legalistik-formal dan reaktif, di mana negara menanggung sendiri seluruh kerugian operasional investigasi fiktif. Sebaliknya, negara-negara maju telah bergeser ke arah yang utilitarian,

efisien, dan preventif. Amerika Serikat menerapkan pendekatan utilitarian-ekonomis merespons fenomena *swatting* dengan mewajibkan pelaku membayar restitusi finansial penuh atas biaya operasional aparat. Inggris dan Wales mengedepankan efisiensi birokrasi lewat doktrin "*Wasting Police Time*" dengan menerapkan denda di tempat (*Fixed Penalty Notice*) untuk kasus skala kecil guna mencegah sumbatan pengadilan. Sementara itu, Singapura unggul dalam pendekatan preventif-teknologis dengan mengintegrasikan sistem identitas digital nasional (*Singpass*) guna menutup rapat celah anonimitas di hulu, sehingga potensi terjadinya laporan palsu dapat ditekan hingga mendekati angka nol.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah dirumuskan, penulis mengajukan beberapa saran akademis dan praktis yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan, formulator hukum, serta aparat penegak hukum di Indonesia. Pertama, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah selaku formulator kebijakan, disarankan untuk

melakukan rekonstruksi hukum dengan menggeser paradigma penanganan laporan palsu ke arah pendekatan ekonomi-utilitarian yang lebih pragmatis seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini dapat diwujudkan melalui formulasi regulasi yang mewajibkan pelaku membayar restitusi finansial penuh atas seluruh biaya operasional, logistik, dan pengerahan personel yang terbuang sia-sia selama proses penyelidikan laporan fiktif, sehingga beban materiil tersebut tidak lagi menguras anggaran negara. Selain itu, formulator kebijakan perlu mempertimbangkan regulasi turunan yang mengadopsi doktrin *wasting police time* dalam bentuk pemberian kewenangan bagi kepolisian untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda di tempat (*fixed penalty notice*) khusus bagi kasus laporan palsu skala kecil atau domestik, demi memotong jalur birokrasi peradilan yang panjang dan mencegah sumbatan perkara di pengadilan.

Kedua, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan melakukan transformasi radikal dalam pola penanganan perkara, dari yang

semula bersifat reaktif-formal menjadi strategik-antisipatif berbasis *intelligence-led policing*. Polri perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengelolaan *big data* pada pusat data nasional untuk memperkuat fungsi penyaringan di hulu melalui penyelidikan awal (*preliminary investigation*) yang ketat, sehingga anomali laporan fiktif dapat dideteksi sebelum terjadi mobilisasi pasukan yang sia-sia. Belajar dari preseden Kasus Ratna Sarumpaet, peningkatan kapasitas unit siber dan digital forensik juga harus terus dioptimalkan demi mematahkan dinding anonimitas pelaku di ruang digital, yang ke depannya harus didukung oleh integrasi sistem identitas digital nasional yang tunggal demi mempersempit ruang fabrikasi informasi fiktif sejak di hulu, sebagaimana yang telah sukses diterapkan di Singapura.

Ketiga, bagi aparat penegak hukum secara kolektif baik Polri, Kejaksaan, maupun Hakim—disarankan untuk menerapkan instrumen hukum secara progresif dan fleksibel. Ketika dampak dari suatu cerita fiktif telah naik kelas

menjadi disinformasi berskala makro yang mengancam ketertiban umum dan stabilitas negara, aparat tidak boleh ragu untuk menerapkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 atau regulasi hukum siber, alih-alih hanya terpaku pada pasal laporan palsu konvensional. Kendati demikian, ketegasan ini harus diimbangi dengan kehati-hatian guna menghindari paradoks *chilling effect* yang dapat membuat masyarakat atau korban riil takut untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus laporan palsu di tingkat akar rumput yang lahir dari sengketa sosial biasa atau kekeliruan fakta tanpa niat jahat, aparat penegak hukum harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) berbasis mediasi demi menjaga kohesi sosial, meredam potensi konflik horizontal, serta melindungi ketahanan nasional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Eddymurthy, dkk. (2021). *Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.
- Posner, Richard A. (1992). *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company.
- Pound, Roscoe. (1942). *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratcliffe, Jerry H. (2016). *Intelligence-Led Policing*. London: Routledge.
- Rid, Thomas. (2020). *Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Santoso, Topo. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana Kodifikasi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Tapsell, Ross. (2018). *Media Baru di Indonesia: Komunikasi Politik dan Difusi Informasi (Terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

- Amerika Serikat. *18 U.S. Code § 1038 - False Information and Hoaxes*.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel.* (Dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID/2019/PT.DKI; dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/Pid/2019).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.*

Singapura. *Penal Code 1871*.

Singapura. *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019 (POFMA)*.

United States District Court for the District of Kansas. *United States v. Tyler Barriss* (2019).

Jurnal, Makalah, & Laporan Resmi

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2024). *Laporan Penanganan Insiden Siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2*. Jakarta: Rapat Kerja Komisi I DPR RI.

Crown Prosecution Service (CPS) UK. (2023). *Legal Guidance on Misconduct in Public Office and Wasting Police Time*.

Government Technology Agency of Singapore (GovTech). (2022). *Smart Nation Architecture and Digital Identity Security Report*.

Harahap, Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Siaran Pers No. 421/HM/KOMINFO/06/2024 tentang Pemulihan Layanan Publik Pasca Insiden Siber PDNS*. Jakarta: Kemenkominfo.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015: Menghadapi Ancaman Non-Militer dan Disinformasi*. Jakarta: Kemhan RI.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. (2020). *Kajian Strategis: Dampak Disinformasi terhadap Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. (2021). *Kajian Strategis Nasional: Reorientasi Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. (2022). *Kajian Strategis: Mengantisipasi Ancaman Hibrida di Era Keterbukaan Informasi*. Jakarta: Lemhannas RI.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. (2023). *Transformasi Ancaman Siber terhadap Stabilitas Komando dan Pengendalian Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). (2019). *Laporan Pemetaan Hoaks Nasional 2018*. Jakarta: Mafindo.

National Tactical Officers Association (NTOA). (2022). *Swatting: Risk Mitigation and Cost Accountability Report*.

Wibowo, A. T. (2022). "Hoax and Fake News by Saracen Syndicate and the Problems for National Cyber Security". *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*.